

MEMAHAMI SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN TINGGI

Disampaikan pada Pelatihan SPM-PT
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
8-9 Juli 2015

(Materi dirangkum oleh Tim Instruktur SPMI Kopertis Wilayah 3 Jakarta)

HAKEKAT DAN LANDASAN KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

HAKEKAT PENJAMINAN MUTU

- **PENJAMINAN MUTU** adalah proses perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders internal (mahasiswa, dosen dan karyawan) dan eksternal (masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah) dari perguruan tinggi memperoleh kepuasan.
- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi

Landasan Kebijakan Nasional Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tetang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

berdasarkan Pasal 51 & Pasal 52 UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- 1) Pasal 51, Ayat (2): Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.
- 2) Pasal 52, Ayat (1): Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- 4) Pasal 52, Ayat (3): Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Hakekat Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berdasarkan Pasal 54 UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Pendidikan Tinggi

- 1) Standar Pendidikan Tinggi Terdiri dari
 - 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 2) **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 3) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

TUJUAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2 PERMENDIKBUD No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

DIMENSI Penjaminan Mutu

Pasala 53. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- Pasal 53: Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
 - b. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu – PT berdasarkan Pasal 3. PERMENDIKBUD No. 50 Tahun 2014

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPM)
- 2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- 3) SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

AGENDA 2

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

(Berdasarkan: PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014)

- Pasal 2, Ayat (1): **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, adalah satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan**, ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat**.
- Pasal 2, ayat (2): Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam **pelaksanaan tridharma** perguruan tinggi.
- Pasal 3, Ayat (2A): Standar Nasional Pendidikan Tinggi **wajib** dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- **Standar Nasional Pendidikan**, adalah kriteria minimal tentang **pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi** di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

(Berdasarkan: PERMENDIKBUD NO. 49 TAHUN 2014)

Pasal 3:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib

- a) Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b) Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi.
- c) Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi.
- d) Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e) Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal.
- f) dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Menurut Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014

Standar Nasional Pendidikan
Standar Kompetensi lulusan
Standar Isi pembelajaran;
Standar Proses pembelajaran;
Standar Penilaian Pembelajaran;
Standar Dosen dan tenaga kependidikan;
Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Pendidikan
Standar Hasil Penelitian
Standar Isi penelitian
Standar Proses Penelitian
Standar Penilaian Penelitian
Standar Peneliti
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Standar Nasional Pendidikan
Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat
Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat
Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat
Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat;
Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat;
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANFAAT IMPLEMENTASI SPMI

BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO 50 TAHUN 2014
(TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKANTINGGI)

- PASAL 3, AYAT (4):)

- Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studio

MISI PENJAMIN MUTU

1. Memastikan implementasi dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu dan Sistem Manajemen Mutu di seluruh unit di lingkungan Perguruan Tinggi
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh unit di lingkungan Perguruan Tinggi.
3. Memastikan pemenuhan pencapaian standar sesuai STANDAR BAN PT.

Arah Penjaminan Mutu

- Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, dan manual mutu akademik.
- Memastikan kualitas Pelaksanaan Tri dharma perguruan tinggi (berbasis harkat dan Peringkat standar BAN –PT).
- Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan setiap unit kerja

AGENDA 3

RANCANGAN IMPLEMENTASI SPMI

- SYARAT KEHARUSAN IMPLEMENTASI SPMI

1. Adanya Komitment kuat seluruh elemen PT, termasuk Yayasan.
2. Perwujudan organisasi penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
3. Perubahan sikap tentang taat azas ATAS standard/prosedur.

SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI

(PRINSIP Manajemen Kendali Mutu Perguruan Tinggi (MODEL KAIZEN))

- Quality first

- Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

- Stakeholder-in

- Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan stakeholders (internal dan eksternal)

- The next process is our stakeholders

- Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai stakeholders yang harus dipuaskan.

- Speak with data


- Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

- Upstream management

- Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan **OTORITATIF.**

Manajemen Kendali Mutu SPMI

PDCA (Plan, Do, Check, Action)
untuk peningkatan mutu berkelanjutan



SYARAT KEHARUSAN IMPLEMENTASI SPMI

- Memiliki dokumen SPMI (KEBIJAKAN MUTU, MANUAL MUTU, STANDARD MUTU, FORMULIR)
- Memiliki komitmen menjalankan SPMI.
- Tindakan nyata dalam penetapan, pemenuhan, pengendalian dan pengembangan SPMI di masing-masing PT
- Melakukan benchmarking penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

LIMA LANGKAH IMPLEMENTASI SPMI

1. Menyusun ORGANISASI penjaminan mutu.
2. Menyusun SISTIM manajemen mutu.
3. Menyusun Dokumen SPMI (Kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu/manual prosedur, Borang)
4. MENERAPKAN Sistem Manajemen Mutu
5. Melakukan AUDIT MUTU INTERNAL.
6. TINDAK LANJUT

LANGKAH I: TENTUKAN ORGANISASI SPMI

PT dapat mengimplementasikan SPMI melalui salah satu dari 3 (tiga) model:

1. Pengorganisasian implementasi SPMI melalui Unit Khusus SPMI
2. Pengorganisasian implementasi SPMI secara Embedded / melekat pada Manajemen PT
3. Pengorganisasian implementasi SPMI melalui Unit Khusus SPMI dan Embedded (gabungan)

LANGKAH II: SUSUNLAH SISTIM MANAJEMEN MUTU

- MODEL YANG DIPILIH BERBASIS SPMI DIKTI
 - Model Pengelolaan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (Plan, Do, Check, Action).
- APAKAH ADA MODEL LAIN??


LANGKAH III: SUSUNLAH DOKUMEN SPMI

BERDASARKAN PASAL 11, AYAT 3 (B) PERMENDIKBUD NO. 50 TAHUN 2014

- Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 - Dokumen Kebijakan SPMI;
 - Dokumen Manual SPMI;
 - Dokumen Standar dalam SPMI;
 - Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;

LANGKAH 4

MENERAPKAN Sistem Manajemen Mutu



LANGKAH 5

MELAKSANAKAN AUDIT

- Audit mutu adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktivitas untuk menjaga mutu serta hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan secara efektif.
- AMAI membantu untuk memeriksa sejauh mana kebijakan dan sasaran mutu dipenuhi.
- TUJUAN UMUM AMAI membantu seluruh satuan pendidikan akademik dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan secara efektif dan bertanggungjawab serta membantu mengidentifikasi lingkup perbaikan serta upaya-upaya peningkatan standar mutu akademik tersebut;
- JADI AMAI DIJALANKAN BUKAN UNTUK MENCARI KESALAHAN TETAPI MENDORONG TAAT AZAS DAN TERTIB PROSEDUR (kepatuhan terhadap Sistem Mutu (SM) yang telah ditetapkan).
- AMAI, akan membantu menjawab pertanyaan pokok berikut :
 - Apa yang anda kerjakan?
 - Mengapa anda mengerjakan hal tersebut?
 - Apakah yang anda kerjakan telah memenuhi harapan?
 - Bagaimana anda dapat meningkatkan mutu pekerjaan yang sudah anda kerjakan?

**TERIMA KASIH
ATAS
PERHATIAN
BAPAK/IBU**

SEMOGA BERMANFAAT

